



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2001
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN PERBERASAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani dan pengembangan ekonomi pedesaan, dipandang perlu untuk menetapkan kebijakan perberasan nasional;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Instruksi Presiden tentang Penetapan Kebijakan Perberasan;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Pertanian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
5. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Sosial;
8. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

9. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

9. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Kepala Badan Pusat Statistik;
11. Kepala Badan Urusan Logistik;
12. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
13. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Para Gubernur;
15. Para Bupati dan Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas petani padi dan produksi beras nasional.

KEDUA : Memberikan dukungan bagi diversifikasi kegiatan ekonomi petani padi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani.

KETIGA : Melaksanakan kebijakan harga dasar pembelian gabah dan beras oleh Pemerintah dengan pedoman sebagai berikut:

- a. Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling petani dalam negeri oleh BULOG adalah Rp 1.519,00 (seribu lima ratus sembilan belas rupiah) per kilogram di gudang BULOG;
- b. Harga Dasar Pembelian Beras petani dalam negeri oleh BULOG adalah Rp 2.470,00 (dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) per kilogram di gudang BULOG;

c. Persyaratan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

c. Persyaratan kualitas terhadap Harga Dasar Pembelian Gabah Kering Giling sebagaimana dimaksud dalam butir a adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-------------------------|----------|--------|
| 1. Kadar air | maksimum | 14,0 % |
| 2. Butir hampa/kotoran | maksimum | 3,0 % |
| 3. Butir kuning/rusak | maksimum | 3,0 % |
| 4. Butir hijau/mengapur | maksimum | 5,0 % |
| 5. Butir merah | maksimum | 3,0 % |

d. Dalam hal petani belum mampu memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan Pemerintah, maka petani atau kelompok tani dapat menjual produksinya dalam berbagai kondisi sesuai table harga yang berlaku.

KEEMPAT : Menetapkan kebijakan impor beras dalam rangka memberikan perlindungan kepada petani dan konsumen.

KELIMA : Memberikan jaminan bagi persediaan dan pelaksanaan penyaluran beras bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan.

KEENAM : Para pejabat tersebut pada angka 2 sampai dengan angka 15 di bidang masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk dan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat terkait di lingkungannya, dan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan kebijakan yang diatur dalam Instruksi Presiden ini.

KETUJUH: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KETUJUH** : Ketentuan mengenai Harga Dasar Pembelian gabah dan beras dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku mulai tanggal 1 Januari 2002.
- KEDELAPAN** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2002 semua ketentuan tentang penetapan harga dasar gabah dan harga pembelian dalam rangka pengadaan gabah dan beras dalam negeri yang telah ada sebelum dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan

Ttd.

Lambock V. Nahattands